

# KONTESTASI IDENTITAS MELALUI PERGESERAN INTERPRETASI HIJAB DAN JILBAB DALAM AL QUR'AN

Ahmad Suhendra

Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU)

D. I. Yogyakarta, Indonesia

asra.boy@gmail.com

## ABSTRAK

Artikel ini membahas reinterpretasi yang relevan tentang jilbab. Jilbab adalah pakaian yang telah ada jauh sebelum Islam datang. peradaban Yunani dan Romawi juga akrab dengan jilbab sebagai pakaian kain yang dikenakan oleh perempuan. Bahkan, di beberapa daerah, perempuan sangat ketat memakai jilbab jika dibandingkan dengan aturan yang diberikan Islam. Setiap peradaban dan agama memiliki interpretasi yang berbeda, seperti orang-orang di Indonesia. Apresiasi masyarakat Indonesia pada jilbab juga bergeser.

**Kata kunci:** Hijab, Sejarah, Wanita, Identitas.

## ABSTRACT

*This article discusses relevant reinterpretation on veil. Veil is a costume that have existed long before Islam came. Greek and Roman civilization are also familiar with the veil as a cloth worn by women. In fact, in some areas, women are very tight wearing this if it is compared with the given rules of Islam. Every civilization and*

*religions have its different interpretations, like people in Indonesia and also Indonesian society appreciation on it is also shift.*

*Keywords: hijab, history, veil, women, Identity.*

## **A. Pendahuluan**

Agama dituntut ikut berperan aktif dalam perubahan globalisasi dan informasi yang begitu cepat. Perubahan dan pergeseran itu membawa dampak terhadap keberagaman seseorang. Kehidupan modern dan globalisasi sangat mengutamakan segala sesuatu yang bernilai kebendaan (Fadli, 1992: 19). Dampak dari globalisasi itu sudah bisa disaksikan dan dirasakan di sekeliling kehidupan masyarakat. Efek itu mencakup segala kehidupan manusia, mulai dari pola hidup sampai gaya berbusana.

Pada masa kini, jilbab tidak hanya menjadi bagian dari tuntunan agama tentang cara berbusana. Ketika bulan Ramadhan, tampak fenomena para artis sebagai publik figure menggunakan jilbab.. Tidak hanya itu, di pengadilan ketika dilakukan sidang tersangka juga menggunakan simbol agama, jika laki-laki menggunakan kopiah dan perempuan mengenakan jilbab. Namun setelah itu semua terlewati, kepala yang menggunakan jilbab dengan rapih kembali terbuka.

Pada perkembangannya, jilbab seolah-olah hanya menjadi milik Islam (khususnya bagi perempuan Muslim). Jilbab dianggap menjadi sebuah identitas bagi kaum Muslimah, meskipun banyak menuai kontroversi. Satu sisi jilbab merupakan kewajiban bagi muslimah sedangkan di sisi yang lainnya jilbab sebagai kewajiban hanyalah sebuah retorika dari penafsiran ayat-ayat al-Qur'an.

Fenomena jilbab selalu muncul dengan berbagai ekspresi dan pesan dibelakangnya. Apalagi, seiring perkembangan ilmu pengetahuan (misalnya isu gender dan feminisme), jilbab menjadi wacana yang selalu hangat diperbincangkan dan menjadi kontroversi. Jilbab dipandang sebagai simbol

keterkungkungan dan domestifikasi perempuan, sedangkan di sisi lain jilbab menjadi simbol identitas sebuah gerakan suatu komunitas.

Jilbab menjadi sebuah fenomena yang penuh makna, baik secara teologis maupun sosial. Jilbab dipandang sebagai simbol keterkungkungan dan domestifikasi perempuan, sedangkan di sisi lain jilbab menjadi simbol identitas sebuah gerakan suatu komunitas (Budiati, 2001: 60).

Tema Jilbab tidak pernah kering untuk dibicarakan dan diteliti. Jilbab menjadi sebuah simbol agama yang sudah melahirkan banyak polemik di kalangan umat Islam sendiri. Pakaian yang dikenakan di sekitar kepala itu membawa perdebatan panjang di kalangan aktivis dan cendekiawan gender (Engineer, 2003: 103). Dalam beberapa literatur ada yang membedakan antara Jilbab dan hijab, tetapi dalam literatur lainnya menyamakan keduanya.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sejarah dan Makna Jilbab atau Hijab**

Secara harfiah *al-hijâb* diartikan sebagai *as-satr* (sekat pembatas). Sebuah benda dikatakan tertutup pandangannya bila benda tersebut berada di balik benda yang lain (al-Ghaffar, 1995: 35). Dengan begitu, orang yang satu dengan yang lainnya tidak dapat melihat. Makna harfiah dari hijab adalah pemisah pergaulan antara laki-laki dan perempuan (Shahab, 2004: 18-19). Hijab tidak hanya sebagai penutup untuk perempuan dan menjadi pemisah antara jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, melainkan juga menjadi pembatasan bagi kaum perempuan. Dengan demikian, hijab dalam pengertian sebelumnya adalah pembatas atau penutup.

Adapun secara istilah, *hijâb* adalah sekat yang menjadi penghalang perempuan agar tidak tampak oleh laki-laki. *Hijâb* untuk perempuan tidak dipersyaratkan harus seperti *'aba'ah* (yang terbuat dari kain wol) yang berlaku di Irak

(al-Ghaffar, 1995: 35-36). Pengertian *hijâb* saat meruntut dari ayat al-Qur'an berarti sesuatu yang menghalangi antara dua sisi, sehingga salah satu dari keduanya tidak melihat. Dengan demikian, hijab itu tidak mungkin berarti pakaian yang dikenakan seorang manusia, sekalipun menutup seluruh badannya, perempuan masih bisa melihat seseorang di sekelilingnya (Syuqqah, 1998: 16). Pengertian ini berimplikasi pada penerapan *hijâb* itu sendiri, *hijâb* lebih pada penghalang antara dua sisi, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat saling melihat ataupun salah satunya. Hijab menghalangi penglihatan kaum laki-laki terhadap perempuan, dan menghalangi penglihatan perempuan terhadap kaum laki-laki. Tanpa hijab ini, akan sukar mengendalikan luapan nafsu syahwat yang merupakan naluri yang sangat kuat dan dominan. Sedang jiwa manusia ini betul-betul goyah dan berubah (Shahab, 2004: 18-19).

Kata *jilbâb* berasal dari bahasa Arab, *jalaba* yang memiliki arti menutup sesuatu dengan sesuatu yang lain sehingga tidak dilihat auratnya. Di dalam keterangan yang lain, *jilbâb* berasal dari kata *jalbu*, artinya menarik atau menghimpun. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian jilbab. Satu pendapat mengatakan *jilbâb* itu mirip *rida'* (sorban). Pendapat lain mengatakan kerudung yang lebih besar dari *khimâr* (selendang). Adapun Muhammad Said al-'Asymawi mengartikan jilbab sebagai gaun longgar yang menutupi sekujur tubuh perempuan (Ibrahim, 2009: 3). Dengan demikian, kata *jilbâb* maupun *hijâb* yang lebih tepat untuk merepresentasikan pakaian yang digunakan perempuan untuk menutup baik sebagian kepala sampai seluruh badannya atau hanya sebagian adalah *jilbâb*.

*Jilbâb* secara istilah bisa diartikan sebagai pakaian yang dalam (gamis) atau selendang (*khimar*) atau pakaian untuk melapisi segenap pakaian perempuan bagian luar untuk menutupi semua tubuh seperti halnya mantel. Setidaknya pakaian atau selendang itu menutupi bagian kepala, dada

dan bagian belakang tubuh perempuan (Ibrahim, 2009: 7). Pengertian *jilbâb* sangat beragam dan semuanya memiliki implikasi pemaknaan yang berbeda pula. Apabila ditinjau dari aspek bahasa, istilah *jilbâb* kurang tepat bila dilekatkan pada pakaian yang dikenakan perempuan untuk menutupi kepalanya. Karena yang lebih mendekati dengan itu adalah istilah *khimâr* dibanding dua istilah sebelumnya.

Fedwa El Guindil yang berpendapat, jilbab merupakan fenomena yang kaya dan penuh makna. Jilbab berfungsi sebagai bahasa yang menyampaikan pesan-pesan sosial dan budaya. Bahkan, setiap agama memiliki interpretasi khusus terhadap pemakaian jilbab. Jilbab bagi umat Kristen menjadi sebuah simbol fundamental yang bermakna ideologis. Adapun bagi Katholik jilbab merupakan bagian pandangan keperempuanan dan kesalehan (Budiati, 2001: 60). Banyak sekali ayat-ayat Taurat dan Injil yang menetapkan bahwa perempuan di zaman itu harus memakai hijab dan cadar. Dahulu perempuan itu menjulurkan kain penutup di atas tubuh mereka agar tidak terlihat oleh laki-laki lain (al-Ghaffar, 1995: 36).

Di dalam pergerakan Islam jilbab memiliki posisi penting sebagai simbol identitas dan resistensi. Lebih lanjut, Fedwa menganalisis jilbab dengan meletakkan jilbab dalam konteks berpakaian multidimensional-secara material, ruang dan keagamaan-sebagai sebuah mode komunikasi yang dibangun di atas pengetahuan antarbudaya, antaragama dan antargender (Budiati, 2001: 60). Dalam hal ini Fedwa terlalu apologis mengatakan jilbab dalam Islam sebagai identitas dan resistensi semata. Pada awal penyebaran Islam, jilbab bagi Islam dan umatnya adalah sebagai bentuk kesalehan, penyucian diri, menandakan tingkat keimanan dan kesalehan seseorang. Akan tetapi, memang saat ini penghayatan kaum muslim baik laki-laki yang memberikan konstruksi atas perempuan, maupun perempuan sebagai pengguna produk budaya itu, jilbab hanya sebagai bentuk identitas diri, penutup diri (eksklusivitas), resistensi dan sebagai fashion budaya

pakaian masa kini. Satu sisi, merembaknya model jilbab yang beragam dan modern menambah keindahan jilbab itu sendiri, karena ada perkembangan secara bentuk fisik. Namun, sisi lain terdapat pendangkalan pemaknaan dan pemahaman atas anjuran berjilbab itu sendiri dalam Islam.

Sebelum Islam, jilbab telah dikenal luas oleh pelbagai bangsa dan masyarakat Timur kuno sejak dahulu hingga sekarang. Bentuk jilbab yang dikenakan oleh bangsa-bangsa tersebut sangat beragam. Jilbab yang dikenakan perempuan Yunani Kuno berbeda dengan jilbab yang dipakai perempuan Romawi dan Arab Jahiliyah (al-Ghaffar, 1995: 36). Dari segi varian bentuk, ternyata setiap peradaban memiliki varian yang berbeda tentang jilbab, baik dari segi bentuknya, fungsi dan makna bagi setiap peradaban. Sistem yang memisahkan dua jenis kelamin dan memingit perempuan, bukan berasal dari masyarakat Arab. Sistem itu telah ada sejak zaman Bizantium ketika Turki Usmani mengamil alih kekuasaan.

Menurut Abdul Hasan al-Ghaffar (1995: 37), Peradaban di Yunani dan Romawi menunjukkan bahwa perempuan masa awalnya menggunakan tudung dan jilbab. Para perempuan sangat memperhatikan jilbab dengan ketat sampai seluruh tubuhnya ditutupi. Bahkan, mereka tidak akan keluar rumah kecuali muka mereka sudah tertutup. Mereka juga masih menambah selendang panjang menjulur menutupi tubuhnya dari kepala sampai ujung kaki, dan mereka juga memakai *'aba'ah* sehingga tidak memudahkan orang lain untuk melihat lekak tubuhnya. Murthada Muthahari (1994: 34) menjelaskan, jilbab merupakan tradisi orang Yunani dan Romawi beratus-ratus tahun sebelum datangnya Islam. Jilbab juga telah ada di kalangan banyak bangsa kuno sebelum Islam datang, dan lebih melekat pada orang-orang Persia (Sassan Iran) dibandingkan di tempat lain. Dengan demikian, budaya berpakaian dengan jilbab sudah ada jauh sebelum Islam datang ke tanah Arab. Bahkan, di beberapa tempat perempuan setempat menggunakan Jilbab secara ketat sampai dengan

menutup muka mereka. Menurut Murtadha Muthahhari, selama zaman Jahiliyyah, di kalangan orang-orang Arab Badui tidak ada jilbab karena pada saat itu keadaan aman. Pada saat yang sama keadaan tak aman dan penyerangan terhadap para perempuan besar di Iran, sehingga para perempuan menutup diri mereka. Adapun penyerangan seperti ini tidak ada pada suku-suku di Negeri Arab. Karakter kesukuan sangat melindungi perempuan (Muthahhari, 1994: 50).

Oleh sebab itu, menurut Muthahhari (1994: 53), jilbab itu tidak semata-mata milik Islam. Karena itu tidak muncul pertama kali di dunia sebab datangnya Islam. Jilbab telah ada sebelum Islam di kalangan masyarakat kuno yang bukan bangsa Arab. Jilbab yang ada pada orang-orang kuno India dan juga Iran lebih “keras” daripada yang dibawa Islam. Jika berpaling kepada Jazirah Arab, jilbab diberlakukan pada mereka. Artinya Islam mengimpor jilbab ke jazirah Arab. Jilbab itu sendiri telah ada di negara-negara non-Arab di seluruh dunia.

Begitu juga dengan pendapat Husein Shahab (2004: 74), menurutnya kalangan bangsa Arab Jahiliyyah tidak mengenal jilbab, sampai Islam pertama kali membawa dan mengajarkannya. Sebaliknya, bangsa-bangsa bukan Arab seperti, Persia, Yahudi dan beberapa lainnya menjalankan kebiasaan berkerudung secara ketat. Bahkan, mereka lebih mengetatkan dibandingkan Islam. Mereka wajibkan kaum perempuan menutup wajah dan kedua telapak tangan, kemudian perempuan dipingit dengan paksa di dalam rumah. Setelah mereka memeluk Islam, kebiasaan itu tetap dipertahankan dengan ketat. Pemberlakuan jilbab di luar Islam justru lebih ketat, sampai harus menutup semua termasuk wajah perempuan. Namun, tradisi ini pada masa berikutnya justru dianggap sebagai ajaran Islam, bahkan untuk sebagian orang model itu termasuk model pakaian yang paling syar’i.

Kehidupan atau model berpakaian perempuan yang hidup di abad pertama Islam, sangat berbeda dengan model

yang hidup setelahnya, lebih-lebih setelah terjadi asimilasi antara bangsa-bangsa Arab dengan yang bukan Arab, akibat pengaruh peradaban dan adat-istiadat Romawi dan Persia. Salah satu contohnya, masalah menutup wajah dan kedua telapak tangan tidak ditemukan pada zaman Rasulullah saw dan masa para sahabat (Shahab, 2004: 75). Adanya cadar yang digunakan sebagian muslimah saat ini adalah akibat dari asimilasi dari tradisi Persia dan Romawi dengan Islam, dan bukan ajaran murni dari Islam itu sendiri.

Namun menurut Maududi, perintah menutup muka sudah dijalankan perempuan awal Islam. Kaum perempuan yang hidup masa Rasulullah saw telah biasa mengenakan kerudung, yang dalam dikenal dengan istilah *niqâb*. Di sisi lain, Maududi (2005: 213) mengakui bahwa kerudung tidak diungkapkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Kemudian *niqâb* dalam konteks pada masa itu adalah pakaian yang kenakan dari atas kepala hingga bawah kaki.

Abu Syuqqah (1998: 20) termasuk ulama yang mengamini pendapat jilbab itu hanya berlaku untuk *ummu al-mu'minin* atau istri-istri Nabi saw. Jilbab sebagai model interaksi antara laki-laki dan perempuan, khusus untuk para istri Nabi saw. Hal itu dimaksudkan untuk memuliakan dan menghormati Rasulullah saw, serta untuk membedakan dengan istri kaum mukmin yang lain. Jilbab di sini adalah penghalang bagi *umm al-mu'minin* agar tidak terlihat para sahabat laki-laki. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kehormatan *umm al-mu'minin*. Islam tidak mewajibkan memperlihatkan wajah, dan juga sebaliknya tidak mewajibkan untuk menutup wajah. Islam hanya memberikan pilihan. Di dalam al-Qur'an, hanya dikatakan untuk menjulurkan jilbab yang dikenakan perempuan sampai pada dada perempuan. Islam tidak mengatakan bahwa memperlihatkan wajah itu wajib, Islam juga tidak mengatakan bahwa menutup wajah dilarang, kecuali saat melakukan ibadah ihram (Muthahari, 1994: 125). Sejarah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa non-Arab merasa



bahwa menutup wajah itu wajib. Dengan demikian, kebiasaan menutup wajah yang terjadi saat ini bukan kebiasaan Nabi saw.

## 2. Jilbab dalam Konteks Kitab Suci (al-Qur'an dan Hadis)

Pandangan sebagian umat Islam adalah jilbab menjadi bagian dari kewajiban perempuan dalam berbusana. Dengan alasan untuk “mensucikan” perempuan maka mereka harus menutupi dirinya dari mulai kepala sampai ujung kakinya. Pakaian yang sekarang dikenal dengan istilah jilbab itu didasarkan atas beberapa ayat al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang digunakan sebagai legitimasi penggunaan jilbab itu adalah surat an-Nûr ayat 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالْوَالِدِينَ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Katakanlah kepada wanita yang beriman: «Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan*

*yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”*

Berdasarkan surat an-Nur ayat 31 sebelumnya, terdapat istilah yang digunakan dalam menyebutkan terhadap pakaian yang dikenakan perempuan, jilbab. Kata yang dimaksud tergambar dalam kalimat *bikhumurihinna*. Kata *al-khumr* merupakan bentuk jamak dari kata *al-khimar*, berarti sesuatu yang dikenakan oleh perempuan di kepalanya lalu turun hingga sampai ke kain yang menutupi dadanya (Muhammad Asyraf, 2004: 255).

Di dalam suatu riwayat dijelaskan, dahulu perempuan Arab, terutama kaum muhajirin belum menutup kepala mereka. Akan tetapi, setelah turun ayat yang memerintahkan untuk menutup bagian kepala sampai dada mereka, maka mereka merobek sebagian *azra* (selimut) mereka untuk dikenakan dalam menutupi bagian kepala, leher dan dada mereka. Adapun redaksi hadis itu terdapat dalam *Sah̄fih} al-Bukhāri,} Nomor 4481, Bāb Walyad}ribna bikhumurihinna <ala juyūbihinna* sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ  
بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ  
الآيَةُ وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمْرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ أَخَذْنَ أُرُزَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ  
الْحَوَاشِي فَاخْتَمَرْنَ بِهَا

“Telah meriwayatkan kepada kami Abū Nu’aim, Ibrāhīm telah meriwayatkan kepada kami dari al-H̄{asan ibn Muslim dari S}afiyyah binti Syaibah. Sesungguhnya `A<isyah RA telah berkata: (Wanita-wanita Muhajirin), ketika turun ayat ini ‘Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada (dan leher) mereka (QS. an-Nūr: 31), mereka merobek selimut mereka lalu mereka berkerudung dengannya.”

Asbab wurud hadis di atas berkaitan dengan turunnya surat an-Nūr ayat 31. Sebelum turunnya ayat tersebut, para s}ah}abiyah kala itu tidak berpakaian dengan menutup bagian

dada mereka. Namun setelah turun ayat itu, dengan segera mereka menutup tubuh mereka sesuai dengan perintah yang terkandung dalam ayat tersebut. Adapun istilah yang digunakan dalam hadis ini bukan *jilbāb* maupun *ḥijāb* melainkan dengan kata *khimār* yang terdapat dalam kalimat *fakhtamarna bihā. Al-khimār*. Kata itu memiliki makna sesuatu yang dipakai perempuan untuk menutup bagian kepala, rambut, leher dan kedua telinganya (Taliyadi: 2008: 137). Dengan demikian, para perempuan Arab sejak awal tidak menggunakan penutup kepala secara tertutup sampai adanya perintah untuk menutup bagian dada mereka. Bahkan, dalam suatu riwayat disebutkan ada sebagian perempuan Mekkah yang melakukan tawaf dengan menanggalkan pakaiannya.

Menurut aF-Asymawi, sejak awal jilbab menjadi tradisi kolektif keseharian (*sunnah mutawatirah bi al-fl*), bukannya dengan kualifikasi hadis ahad-mursal. Tradisi jilbab di kalangan sahabat dan tabi'in, lebih merupakan keharusan budaya daripada keharusan agama. Karena hadis-hadis yang menyinggung masalah jilbab mulai populer pada abad ketiga Hijriyah. Khalid ibn Darik memiliki peran strategis dalam menyebarkan hadis-hadis tersebut. Muhammad Said Al-Asymawi berkata, '*illat* hukum pada ayat-ayat jilbab, atau tujuan dari penguluran jilbab adalah agar perempuan-perempuan merdeka dapat dikenal dan dibedakan dengan perempuan-perempuan yang berstatus hamba sahaya dan perempuan-perempuan yang tidak terhormat. Menurut Musda Mulia, hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan menyangkut perempuan merdeka dan agar masing-masing dikenal sehingga perempuan-perempuan merdeka tidak mengalami gangguan dan dengan demikian terpengkas segala kehendak buruk terhadap mereka. Pemberlakuan penutup kepala pada masa Nabi untuk membedakan antara perempuan merdeka dan mukmin dengan budak dan pekerja seksual. Karena perempuan merdeka mukmin sering mengalami gangguan dari lelaki hidung belang. Hal ini sesuai dengan

ayat yang lain yang menerangkan penguluran penutup kepala perempuan dimaksudkan agar mereka tidak diganggu. Ayat itu berbunyi sebagai berikut,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوِّجُكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ۚ  
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

“Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: «Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka». yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-Ahzâb [33]: 59)

Ayat di atas merespon tradisi perempuan Arab Jahiliyyah yang terbiasa memperlihatkan perhiasan mereka dengan riya. Kebiasaan itu masih dilakukan ketika mereka masuk agama Islam. Sisi lain, para perempuan muslimah yang merdeka diganggu oleh sekelompok laki-laki yang menganggap mereka perempuan dari kalangan budak. Mereka lalu datang kepada Nabi untuk mengadukan hal itu, kemudian turunlah ayat di atas (Ibrahim, 2009: 4).

Menurut Asghar Ali Engineer (2007: 90), mayoritas ahli tafsir berpendapat bahwa jilbab dalam arti penutup kepala dipakai pada masa pra-Islam kurang lebih sebagai hiasan dan dibiarkan menjulur dengan longgar sampai ke belakang si pemakai . Sesuai dengan model pada masa itu, bagian atas depan jubah perempuan terbuka secara lebar hingga dadanya dibiarkan terbuka. Sebab itu, ayat di atas memerintahkan untuk mengulurkan penutup kepala itu hingga menutupi dada perempuan. Hal itu dimaksudkan *an yurafna falâ yûdzain*, yaitu agar mudah dikenali dan tidak diganggu.

Menurut Murtadha Muthahhari (1994 :38), alasan filosofis tentang jilbab berpusat pada kecenderungan ke arah kerahiban dan perjuangan melawan kesenangan-kesenangan dalam upaya menaklukkan ego. Sebagian orang mengatakan bahwa alasan adanya jilbab di dunia, dalam makna yang

mutlak, adalah karena munculnya gagasan kerahiban. Prinsip dasar dalam Islam adalah terbuka, sebab tujuan Islam adalah *'iffah* (kesucian). Islam menginginkan kesucian yang berada di hati, baik wanita maupun laki-laki, bukan kesucian yang didasarkan pada pintu tertutup dan pakaian yang panjang. Namun ini memerlukan fase transisi di mana kesucian tersebut hanya dapat terwujud melalui jilbab (Thaha, 2003: 172). Adanya anjuran menjulurkan jilbab semata-mata untuk memberikan penghormatan bagi perempuan merdeka, dan bukan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Akan tetapi, penggunaan jilbab yang menyebabkan perempuan terisolasi dari kegiatan sosial juga tidak dibenarkan, karena hal itu hanya untuk menutup aurat perempuan dan bukan untuk membatasi gerak sosial perempuan. al-Qur'an telah menyinggungnya dalam surat Al-a'raf [7] ayat 26 berikut,

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ

*“Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.”*  
(QS. Al-A'raf [7]: 26)

Sutiretna (1997: 52) menyebutkan, sekarang terdapat kecenderungan di kalangan masyarakat untuk menyebut pakaian yang sesuai syariat agama adalah dengan hijab maupun jilbab. Padahal sebenarnya terdapat perbedaan penggunaan istilah hijab dan jilbab yang termuat dalam al-Qur'an dan sunah dengan istilah hijab dan jilbab dalam pengertian sekarang. Pada masa Nabi Muhammad saw, jilbab adalah pakaian luar yang menutupi seluruh anggota badan dari kepala sampai kaki perempuan dewasa. Jilbab dalam arti penutup kepala hanya dikenal di Indonesia (Kusumayadi dan Taufi, 1986: 5). Dengan demikian, pemaknaan hijab maupun jilbab yang populer di Indonesia sudah mengalami pergeseran

dari makna yang terkandung dalam istilah jilbab dan hijab itu sendiri.

### 3. Jilbab Simbol Identitas dan Resistensi

Konsep jilbab dan hijab menyebabkan ruang perempuan tidak dapat bergerak bebas di luar rumah karena mereka selalu dalam pengawasan kepala keluarga. Seorang kepala keluarga memiliki hak tunggal atas tubuh perempuan sekaligus monopoli atas seksualitas dan reproduksi mereka (Mernisi, 1999: 104). Hal ini ditandai melalui aturan agama yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk melepaskan kerudungnya di depan suami ataupun bapaknya.

Menurut Shahab (2004: 18) dalam ajaran Islam, jilbab menanamkan suatu tradisi yang universal dan fundamental untuk mencabut akar-akar kemerosotan moral, dengan menutup pintu pergaulan bebas. Keharusan menggunakan jilbab adalah untuk membedakan perempuan yang terhormat dengan perempuan yang murahan di samping agar mereka tidak diganggu oleh lelaki jahil. Apabila perempuan keluar dengan mengenakan jilbab, maka berarti dia sudah menunjukkan kemuliaan dirinya yang sekaligus pertanda bahwa dirinya adalah perempuan terhormat (al-Mahalli, 2003: 172). Selain fungsi identitas di atas, Shahab (2004: 19) menyebut ajaran Islam tidak dibangun berdasarkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan merupakan simbol keindahan, sehingga hanya perempuan yang diwajibkan untuk memakai jilbab.

Dahulu para perempuan mengenakan kerudung bila hendak keluar mereka menutupi wajah-wajah mereka. Mulai abad pertengahan sampai dengan abad ketiga belas para wanita memakai penutup wajah tersebut. Dan kini penutup wajah itu terbuat dari kain tenun tipis yang dipakai untuk melindungi wajah mereka dari debu dan embun (al-Ghaffar, 1995: 37).

Geertz membedakan *religiousness* (keberagamaan) dan *religious-mindedness* (serba-mengagama). Keberagamaan adalah sesuatu yang telah menjadi keyakinan dan pegangan hidup. Adapun yang kedua lebih pada perayaan keimanan ketimbang penegasan keimanan. Geertz juga menggolongkan “Islam” yang terkonsep secara skriptual dalam teks itu diklarifikasikan sebagai *great tradition*. “Islam” yang hidup dalam bercampur dengan praktik-praktik rakyat disebut dengan *little tradition*. Sekitar penghujung 1970-an, akibat intensnya pengajaran dan penghayatan keberagamaan di kalangan anak-anak muda Indonesia yang menempuh pendidikan formal, maka muncul kesadaran baru di kalangan perempuan muda muslim untuk mengenakan jilbab. Pada waktu itu, dunia Islam sedang mengalami kebangkitan, dan yang paling kuat memiliki pengaruh terhadap jilbab adalah revolusi Islam di Iran yang dipimpin Khomeini (Fadhli, : 36- 37).

Di Indonesia, jilbab pernah menjadi bagian dari politik Negara. Pada tahun 1970-1980an isu jilbab di Indonesia pernah menjadi sesuatu yang haram keberadaannya di ruang publik, terutama di sekolah-sekolah. Pemerintah Orde Baru pernah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82 yang mengatur bentuk dan pemakaian seragam bagi siswa di sekolah-sekolah negeri. Menurut Budiati (2001: 62), pada masa itu muncul kasus-kasus siswi berjilbab di sekolah negeri harus memilih tetap bersekolah di sana tanpa berjilbab atau terus berjilbab dengan konsekuensi meninggalkan sekolah yang bersangkutan. Ini tentu ironis, karena agama sudah bukan lagi urusan personal, tetapi mulai dirampas oleh tangan-tangan publik yang berkedok alasan normatif, seperti mengurangi konflik dan menjaga keseimbangan perdamaian sosial. Di beberapa instansi pemerintah, perusahaan dan sejenisnya pun cenderung menolak mempekerjakan perempuan berjilbab. Alasannya sangat klasik, yakni untuk memperlancar komunikasi dan proses produksi. Kondisi ini

kemudian berbalik di tahun 1990-an, pelarangan berjilbab siswi sekolah negeri dicabut dan diberlakukan surat keputusan diperbolehkannya pelajar putri belajar tanpa meninggalkan jilbabnya. Namun, isu jilbab kembali mencuat. Pelarangan berjilbab kembali mencuat, kali ini larangan itu terjadi di sekolah di beberapa daerah.

Di sisi lain, jilbab hanya dianggap sebagai simbol busana kaum pinggiran. Di samping adanya pembatasan pemakaian oleh ruang dan waktu artinya jilbab dipakai hanya momen tertentu yang berkaitan dengan ritual keagamaan seperti shalat ke masjid, hari raya Idul Fitri/Adha, melayat, dan sebagainya. Selain itu jilbab hanya dipakai oleh perempuan-perempuan muslim yang sudah menunaikan ibadah haji. Jilbab saat itu bisa dikatakan sebagai simbol kedalaman dan keyakinan agama seseorang. Bahkan orang rela tidak melepas jilbabnya meski banyak mendapat perlakuan diskriminatif misalnya dalam usaha mencari kerja. Dan saat itu, model jilbab tidak menjadi trend fashion tertentu. Jilbab yang ada dianggap mewakili suatu identitas muslim (Budiati, 2001: 62). Jilbab sebelum masa kemerdekaan juga dianggap sebagai identitas muslim taat ditunggangi politik Islamisasi yang berkembang di Timur Tengah. Penjajah yang menguasai Indonesia waktu itu mencurigai perempuan yang mengenakan jilbab secara tertutup sebagai penganut pan Islamisme.

Pada perkembangan akhir 1990-an, istilah jilbaber (pemakai jilbab) populer dan menjadi trend tersendiri. Ketika gaung kebebasan untuk berekspresi mulai dibuka maka banyak orang mulai mengekspresikan kebutuhan yang selama ini terkungkung. Banyak perempuan muslim yang kemudian memilih menggunakan jilbab. Namun, banyak terkesan dalam pemakaian jilbab tidak mengikuti syarat-syarat yang tercantum dalam teks agama. Aturan pemakaian jilbab begitu saja diabaikan karena sebenarnya tidak ada niatan untuk memakai jilbab sebagai bentuk ketaatan agama tetapi



berangkat dari kondisi intervensi negara terhadap kebebasan beragama (Budiati, 2001: 62-63).

Hal ini akhirnya mendorong pemakaian jilbab sebagai sebuah fantasi kenikmatan bentuk lain dari berpakaian. Jilbab tidak menjadi simbol identitas keimanan tetapi bagian dari aksesoris berpakaian. Sejak itu, jilbab pun menjadi trend, sehingga mereka yang memakai jilbab dapat dianggap mencapai suatu *prestise* tertentu (Budiati, 2001: 63). Padahal Menurut Ayatullah Mutahhari, pokok pangkal perkara jilbab sebenarnya bukan apakah sebaiknya wanita berhijab dalam pergaulannya dengan masyarakat, melainkan apakah laki-laki bebas mencari kelezatan dan kepuasan dalam memandangi perempuan (Shahab, 2004: 18).

Sementara pakaian perempuan dalam syariat Islam, menurut Musda Mulia, mewujudkan dua maksud. *Pertama*, menutup aurat dan menjaga fitnah. *Kedua*, semacam pembedaan dan penghormatan. Setidaknya pandangan itu dapat dikelompokkan dalam tiga pola. *Pertama*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan tangan. *Kedua*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi seluruh tubuhnya, kecuali bagian muka dan tangan. *Ketiga*, pandangan yang mewajibkan perempuan dewasa menutupi tubuhnya, selain muka dan tangan hanya ketika melaksanakan ibadah salat dan thawaf.

Sekarang, banyak orang berjilbab tetapi melupakan fungsi jilbab yang sejatinya dalam agama.. Jilbab dikenakan hanya sekedar untuk mengikuti mode. Tak sampai berselang dua dekade sejak izin pemakaian jilbab di sekolah-sekolah dikeluarkan pada tahun 1991, jilbab menjamur di mana-mana. Tren jilbab merebak di kalangan perempuan-perempuan muda, mulai dari pelajar, karyawan, pegawai negeri, para eksekutif, hingga artis. Model, warna, dan bahan kain jilbab yang dikenakan pun beraneka ragam. Selain itu, gejala yang tak kalah menarik adalah munculnya komunitas-komunitas

jilbabers atau Hijabers yang beranggotakan para remaja berjilbab.

Akibatnya turunlah pemaknaan muslimah terhadap jilbab. Jilbab hanya dipandang sebagai sehelai kain yang dikenakan untuk mengikuti trend fashion, bukan sebagai penutup aurat dan identitas muslimah. Fungsi dasar jilbab yang diatur dalam Islam seperti harus menutup dada, tidak boleh ketat, kainnya tidak terawang, dan sebagainya banyak diabaikan oleh pemakainya. Hal yang lebih dipikirkan, bukan lagi apakah jilbab ini sudah menutup dada dan tidak transparan, tetapi apakah jilbab ini serasi dengan baju dan mengikuti model jilbab yang tengah berkembang. Di sisi lain, orang-orang yang memakai jilbab dengan benar, tetapi tidak mengikuti mode, justru dipandang sebelah mata atau diidentikkan dengan golongan tertentu.

Jilbab sejatinya adalah identitas keislaman seorang muslimah. sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an. Jilbab bukan sekedar kain penutup kepala atau perwakilan dari gejala sosiokultural dalam masyarakat. Jilbab juga bukan sekedar objek penelitian antropologi tentang bagaimana suatu masyarakat berbusana. Dalam konteks Indonesia, perkembangan jilbab dari yang semula dilarang hingga menjadi sesuatu yang lumrah di ruang publik hanya dalam waktu kurang dari dua puluh tahun menarik untuk dicermati. Terlebih, perkembangan ini juga diiringi dengan perubahan makna jilbab, dari yang semula merupakan penutup aurat yang disyariatkan Islam sampai akhirnya menjadi mode fashion. Realita ini tidak bisa dipandang hanya sebagai dinamika sosial semata, tetapi perlu menjadi sebuah perenungan, terutama bagi para muslimah di Indonesia.

### **C. Simpulan**

Budaya penggunaan penutup kepala (di Indonesia disebut jilbab) sudah ada sebelum datangnya Islam dengan bentuk dan pemakaian serta fungsi yang berbeda. Perjalanan

makna jilbab justru mengalami distorsi dan bias, karena tercerabut dari makna awal. Makna jilbab yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis justru berbeda dengan persepsi masyarakat sekarang, terutama di Indonesia. Hadis menggunakan term *himar* untuk menyebut penutup kepala dan bukan *jilbab*.

Penggunaan penutup kepala perempuan, yang disebut oleh masyarakat Indonesia sebagai jilbab, dalam kenyataannya mengalami pergeseran. Fenomena penggunaan jilbab bukan lagi dalam penghayatan religius melainkan sebagai bagian dari trend modis pakaian. Kondisi itu berbeda dengan tujuan agama yang memberlakukan jilbab sebagai “perlindungan” terhadap perempuan dan menjadi identitas pembeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, A. I., 2003, *Muslimah Modern dalam Bingkai Al-Qur'an dan Al-Hadith*, Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Al-Taliyadi, A., *Astaghfirullah, Aurat!*, terj. Umar Bukhory. Yogyakarta: Diva Press, 2008.
- Al-Ghaffar, A. A H., 1995, *Wanita Islam & Gaya Hidup Modern*, terj. Bahrudin Fanani, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Budiati, A. C., 2001, "Jilbab: Gaya Hidup Kaum Hawa", *Jurnal Sosiologi Islam*, Vol. 1, No. 1, April
- Engineer, A. A., 2003, *Matinya Perempuan, Transformasi al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akhmad Affandi. Yogyakarta: IRCISod.,
- \_\_\_\_\_. *Pembebasan Perempuan*. 2007. Yogyakarta: LkiS .
- Fadhli, S. S., 1992, *Sosok Wanita Muslimah*, Yogyakarta: Tiara Wacana,.
- Ibrahim, F. L., 2009, *Perempuan dan Jilbab*, TTP: PT Mapan.
- Kusumayadi dan Amir T., M. I. H., 1986, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Jilbab*, Bandung: EsPe.
- Maqshud, A. M. A., 2004, *Panduan Ibadah Wanita Muslimah*, terj. Abu Humairo, Yogyakarta: Darussalam.
- Maududi, A. A., 2005, *Jilbab: Wanita dalam Masyarakat Islam*, terj. Mufid Ridho. Bandung: Marja.
- Mernisi, F., 1999, *Pemberontakan Wanita*, terj. Rahmani Astuti. Bandung: Mizan.
- Muthahhari, M., 1994. *Hijab Gaya Hidup Wanita Islam*, terj. Agus Efendi dan Alwiyah Abdurrahman, Bandung: Mizan.

- Salim, H., 1991, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*. Bandung: Rosda Karya.
- Shahab, H., 2004, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*. Bandung: Mizan.
- Surya, Y. W.I. “ Citra Perempuan Islam Kontemporer: Representasi Perempuan Islam dalam Sinetron Ramadhan” dalam *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*, Vol. 7, No. 2
- Sutiretna, N., 1997, *Anggun Berjilbab*, Bandung : al-Bayan.
- Syuqqah, A. H. M. A., *Busana dan Perhiasan Wanita menurut al-Qur'an dan Hadis*, terj. Mudzakir Abdussalam. Bandung: Mizan, 1998.
- Thaha, M. M., *Arus Balik Syari'ah*, terj. Khairon Nahdiyyin. Yogyakarta: LKiS, 2003.

halaman ini bukan sengan untuk dikosongkan